



NOTARIS - PPAT FELIX SANJAYA HARTADY, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00573.AH.02.01.Tahun 2016
Tanggal 31 Agustus 2016

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia
Nomor : 283/KEP-20.3/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017

SALINAN

AKTA	: MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO SERTA
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC
	1.Ny. ANAHIREFIYUS 2.Tn. ACHMAD SUPRIYADI
	3.Tn. TOTOK ARDIANTO 4.Nn. TRIA WAHYU INDAH
NOMOR	: 49.-
TANGGAL	: 13 SEPTEMBER 2021.-

FELIX SANJAYA HARTADY, SH., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Komp. Balikpapan Permai Blok F2 No. 30
Balikpapan 76114
Telp. (0542) 744483 Fax. (0542) 730539
HP. 0813 6500 1300
Email: felixbpp@yahoo.com

MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO SERTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC

Nomor : 49.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu).

-Pukul 14.10 WITA (empat belas lebih sepuluh menit -- Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-Menghadap kepada saya, **FELIX SANJAYA HARTADY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, notaris di Kota Balikpapan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut (pada akhir akta ini) dan yang telah saya, Notaris kenal :

1. Nyonya **ANAHIREFIYUS**, lahir di Jambi, pada tanggal 09-07-1988 (sembilan Juli seribu sembilan ratus -- delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -- Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan --- Soekarno Hatta Kilometer 6,5, Rukun Tetangga 044, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan : 1504034907880001;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut;

2. Tuan **ACHMAD SUPRIYADI**, lahir di Lumajang, pada---- tanggal 03-07-1985 (tiga Juli seribu sembilan---- ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Balikpapan, ----- Jalan Soekarno Hatta Kilometer 5,5, Rukun ----- Tetangga 044, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan---- Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk---



dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1504030307850005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
selaku Wakil Direktur dari Perseroan yang akan---
disebut; -----

3. Tuan **TOTOK ARDIANTO**, lahir di Lumajang, pada -----
tanggal 28-05-1994 (dua puluh delapan Mei seribu --
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan,
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 6,5, Rukun Tetangga
044, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3508212805940002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
selaku Komanditer dari Perseroan yang akan---
disebut; -----

4. Nona **TRIA WAHYU INDAH**, lahir di Kenangan, pada -----
tanggal 05-12-1996 (lima Desember seribu sembilan -
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan -----
Manggar Indah Nomor 28, Rukun Tetangga 030, -----
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan : 6471014512960002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
selaku Undangan dalam Rapat; -----

-Para penghadap, saya Notaris kenal berdasarkan-----
identitasnya dan menyatakan dengan ini menjamin-----
kebenaran identitas tersebut sesuai tanda pengenal---
yang disampaikan kepada saya, notaris dan para-----



Penghadap menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya----
atas hal tersebut. -----

- Menurut keterangannya bahwa semua dokumen yang-----
telah diperlihatkan kepada saya Notaris, adalah-----
merupakan dokumen-dokumen yang asli dan sebenarnya,--
sehingga apabila dikemudian hari terdapat masalah---
terhadap keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut maka
segala resiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab
para pihak sendiri. -----

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih
dahulu : -----

-bahwa berdasarkan akta tertanggal 22-08-2015 (dua ---
puluh dua Agustus dua ribu lima belas) nomor 21,-----
telah didirikan suatu perseroan komanditer dengan nama
perseroan komanditer "**CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC**" -----
berkedudukan di Balikpapan, yang dibuat dihadapan ----
SANTI DEWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Balikpapan, yang telah didaftar di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balikpapan -----
tertanggal 10-02-2016 (sepuluh Februari dua ribu enam
belas) nomor 86/2016, dan telah diterima dan -----
terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keterangan Pencatatan-----
Pendaftaran tertanggal 12-08-2021 (dua belas Agustus-
dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0027231-AH.01.15 Tahun 2021, fotocopy salinan----
akta tersebut telah diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut dengan-----
Perseroan) ;-----

-Asli Akta-Akta dan Surat-Surat tersebut telah -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan fotokopinya --
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para Pihak dengan ini menjamin tidak ada akta-akta--
yang lain selain dari yang telah diserahkan kepada--
Notaris. Jika dikemudian hari timbul tuntutan hukum--
karena adanya akta-akta lain, semuanya menjadi-----
tanggung jawab Para Pihak dan membebaskan Notaris---
dari tuntutan hukum. -----

-bahwa berdasarkan akta tersebut susunan para pesero -
dalam perseroan tersebut adalah sebagai berikut : ---

1. -Penghadap Nyonya **ANAHIREFIYUS**, tersebut adalah---
sebagai pesero pengurus dengan sebutan **Direktur**; --
2. -Penghadap Tuan **ACHMAD SUPRIYADI**, tersebut adalah-
sebagai pesero pengurus dengan sebutan **Wakil** -----
Direktur; -- -----
3. -Penghadap Tuan **TOTOK ARDIANTO**, tersebut adalah---
sebagai **Pesero Komanditer**; -----

-Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
disebut diatas telah setuju dan sepakat untuk -----
mengadakan perubahan atas perseroan komanditer -----
"CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC" tersebut sebagai berikut:

- I. -Bahwa terhitung mulai tanggal **13-09-2021** (tiga -
belas September dua ribu dua puluh satu) para ---
pihak sepakat untuk merubah maksud dan tujuan ---
pada Pasal 2 dari anggaran dasar Perseroan -----
Komanditer **"CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC"** yang-----
disediakan dengan **Klasifikasi Baku Lapangan** -----
Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua -
puluhan) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 -



Tahun 2021. -----

- II. -bahwa terhitung mulai tanggal 13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu) ----- Penghadap Nona **TRIA WAHYU INDAH** tersebut hendak masuk sebagai pesero pada Perseroan Komanditer - "**CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC**" tersebut dan diterima sebagai **Pesero Komanditer** dengan jumlah pemasukan yang besarnya dapat dilihat dalam buku perseroan, hal-hal mana telah disetujui sepenuhnya oleh para pesero dari perseroan tersebut; -----
- III. -bahwa terhitung mulai tanggal 13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu) ----- Penghadap Tuan **TOTOK ARDIANTO** tersebut, telah keluar dan mengundurkan diri sebagai **Pesero Komanditer** dalam perseroan tersebut; -----
- IV. -bahwa terhitung mulai tanggal 13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu) para pesero menghendaki perubahan alamat Perseroan, -- dari yang sebelumnya Perumahan her mandiri Blok-B Nomor 14, Rukun Tetangga 20, Kelurahan----- Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan,--- Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur----- menjadi Jalan Soekarno Hatta Perumahan PNS----- Blok C-221, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan---- Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi----- Kalimantan Timur.-----
- Berhubung dengan uraian tersebut diatas, maka para penghadap sebagaimana tersebut menerangkan bahwa ----- mereka telah saling setuju dan semufakat, dengan ini menyatakan : -----

I. -Terhitung mulai hari dan tanggal akta ini, atas persetujuan para anggota pesero untuk merubah maksud dan tujuan pada Pasal 2 dari anggaran dasar Perseroan Komanditer "CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC" yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.-----

II. -Terhitung mulai hari dan tanggal akta ini, atas persetujuan para anggota pesero dari perseroan, Penghadap Nona TRIA WAHYU INDAH tersebut diatas masuk dan diterima sebagai pesero pengurus dengan sebutan sebagai Pesero Komanditer pada Perseroan Komanditer "CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC" tersebut diatas. -----

III. -Terhitung mulai hari dan tanggal akta ini, atas persetujuan para anggota pesero dari perseroan, menghendaki perubahan alamat Perseroan, dari yang sebelumnya Perumahan her mandiri Blok B Nomor 14, Rukun Tetangga 20, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Jalan Soekarno Hatta Perumahan PNS Blok C-221, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. -----

-bahwa antara pesero yang masuk dengan pesero yang keluar didalam perseroan tersebut, masing-masing telah saling memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab sedemikian rupa sehingga masing-masing sudah tidak ada



kewajiban, tanggungan serta tuntutan, pesero yang ---- masuk dan diterima tersebut telah menyatakan tahu ---- menyetujui serta menerima beban dan segala tangung --- jawab perseroan, baik untuk masa yang lalu maupun ---- dikemudian hari, sedemikian rupa sehingga satu dan --- lainnya telah saling memberikan pembebasan tanggung -- jawab dengan disertai *acquit et de charge* dengan tidak ada yang dikecualikan, dan dalam bentuk, cara serta -- alasan apapun tidak akan melibatkan pesero yang ----- keluar;

-berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, para ---- penghadap menerangkan dengan ini menganggap perlu ---- untuk mengadakan perubahan Pada Perseroan Komanditer **"CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC"** diatas sehingga untuk ---- selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut : ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer ----- **"CV. ANUGERAH JAYA TECHNIC"** dan berkedudukan di ----- Balikpapan, ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang --- atau perwakilan-perwakilan perseroan ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha---- dalam bidang :-----
 - Perdagangan;-----
 - Jasa;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-- perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----

sebagai berikut :-----

A. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN, golongan ini -----

mencakup :-----

- usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --
pembangunan kembali bangunan yang dipakai --
untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah -
tinggal sementara, rumah susun, apartemen --
dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung
untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan
real estat dengan tujuan untuk dijual dan --
kegiatan perubahan dan renovasi gedung ---
hunian.-----

B. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN, golongan ini-----

mencakup :-----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk--
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor-
(rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk--
perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan--
real estat dengan tujuan untuk dijual dan---
kegiatan perubahan dan renovasi gedung---
perkantoran.-----

C. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI, golongan ini-----

mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk--
industri, seperti pabrik dan bengkel kerja.--
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi----
gedung industri.-----

D. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN, golongan ini --

mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk--



perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, --- rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk----- pembangunan ruko yang dikerjakan oleh----- perusahaan real estat dengan tujuan untuk--- dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi--- gedung perbelanjaan.-----

E. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, golongan ini -----

mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-- sarana kesehatan, seperti rumah sakit,----- poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan.-- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi----- gedung kesehatan.-----

F. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN, golongan ini -----

mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-- sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat--- kursus, laboratorium dan bangunan penunjang-- pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan----- perubahan dan renovasi gedung pendidikan.----

G. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN, golongan ini -----

mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-- penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi----- gedung penginapan.-----

H. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA,

golongan ini mencakup : -----

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-- tempat hiburan, seperti bioskop, gedung-----

kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

I. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA, golongan ini mencakup :

- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

J. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN, golongan ini mencakup :

- usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

K. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS, golongan ini mencakup :



- usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --- pembangunan kembali bangunan jembatan ----- (termasuk jembatan rel), jalan layang, ----- underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan -- pembangunan, peningkatan, pemeliharaan ----- penunjang, pelengkap dan perlengkapan ----- jembatan dan jalan layang, seperti ----- pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka - jalan, dan rambu-rambu. -----

L. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE, -----

golongan ini mencakup : -----

- usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau --- pembangunan kembali bangunan jaringan ----- saluran air irrigasi dan jaringan drainase. --

M. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR -----

BERSIH, golongan ini mencakup : -----

- usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --- pembangunan kembali bangunan penyadap dan --- penyalur air baku, bangunan pengolahan air -- baku, bangunan pengolahan air minum, ----- bangunan menara air minum, reservoir air ---- minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan ----- pelengkap air minum lainnya. -----

N. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS, -
golongan ini mencakup : -----

- usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau --- pembangunan kembali bangunan pengolahan ----- limbah padat, cair, dan gas, reservoir -----

limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan-jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

O. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN,

golongan ini mencakup : -
- usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan.

Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.

P. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)

ATAU KONTRAK, golongan ini mencakup : -
- usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi,



broker barang dan seluruh perdagangan besar - lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam---- penjualan dan pembelian bersama atau----- melakukan transaksi atas nama perusahaan,---- termasuk melalui internet; dan agen yang----- terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, ----- bijih-bijihan, logam dan industri kimia,----- termasuk pupuk; makanan, minuman dan----- tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki-- dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan--- komputer, perlengkapan industri, kapal,----- pesawat; furnitur, barang keperluan rumah --- tangga dan perangkat keras; kegiatan----- perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak--- termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451-- sampai dengan 454.-----

Q. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, -----
golongan ini mencakup :-----
- usaha perdagangan besar berbagai macam barang
yang tanpa mengkhususkan barang tertentu-----
(tanpa ada kekhususan tertentu). -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- DAN KEDUDUKAN PARA PESERO -----

----- Pasal 3. -----

1. Perseroan ini dimulai pada tanggal 22-08-2015-----

(dua puluh dua Agustus dua ribu lima belas) dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

2. Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan maksudnya tersebut kepada para pesero lainnya sedikit-dikitnya 2 (dua) bulan sebelumnya, dan dalam hal demikian perseroan tidak berakhir akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh para pesero lainnya.

----- MODAL -----

Pasal 4.

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian juga bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.
2. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberi tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus.
3. Selain modal dalam bentuk uang (benda), pesero pengurus juga memasukkan tenaga, pikiran dan kecakapan atau keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.

-Selama perseroan berdiri dan pada waktu dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas



harta kekayaan, hutang-hutang dan beban-beban ----- perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang ----- telah dimasukan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan -- dalam pasal 9 (sembilan). -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5. -----

----- Pesero penghadap Nyonya **ANAHIREFIYUS** tersebut dan --- penghadap Tuan **ACHMAD SUPRIYADI** tersebut bertindak --- sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung --- segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban ----- perseroan dengan segala harta kekayaannya sedangkan -- pesero lainnya penghadap Nyonya **TRIA WAHYU INDAH** ----- tersebut hanya bertindak sebagai Pesero Komanditer --- yang bertanggung jawab hingga jumlah yang ----- dimasukkannya dalam modal perseroan. -----

----- PENGURUSAN PERSEROAN SERTA -----

----- HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Penghadap - Nyonya **ANAHIREFIYUS** tersebut diatas sebagai ----- pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTUR** dan ----- Penghadap Tuan **ACHMAD SUPRIYADI** tersebut diatas - sebagai pesero pengurus dengan jabatan **WAKIL** ----- **DIREKTUR**. -----
2. Direktur bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal mengenai perseroan, karenanya mewakili ----- perseroan didalam dan diluar pengadilan, berhak -- untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan

perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
- b. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
- c. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan perusahaan milik perseroan;
- d. Menggadaikan atau menjaminkan barang-barang kekayaan perseroan haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pesero yaitu baik pesero pengurus maupun pesero komanditer.

3. **Direktur** tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

4. Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

-Dalam buku perseroan gaji-gaji itu dan Pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan



perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7. -----

-Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang perseroan dan memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib memberi segala keterangan keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

----- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

----- Pasal 8. -----

-Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, selambat-lambatnya tiap-tiap tahun pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. -----

-Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelah disetujui oleh para pesero sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang ia telah lakukan dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara -----

musyawarah. maka masing-masing pihak berhak memohon -- pada Hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter, yang akan ----- memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka ----- masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan - surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai -- orang yang jujur (goede manen) dan keputusan mereka -- adalah keputusan terakhir (in hoogste ressort) juga -- mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 9. -----

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun ----- sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara --- para pesero masing-masing menurut perbandingan ----- pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana ----- tersebut diatas, jika dianggap perlu dengan ----- persetujuan para pesero semuanya dari keuntungan ----- tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian --- untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

-Dana cadangan terutama disediakan untuk menutup ----- kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero --- bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang ----- cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba rugi yang belum -- dibagikan. -----



-Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero -----
masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan -----
mereka dalam modal perseroan demikian dengan -----
ketentuan, bahwa pesero komanditer tidak akan memikul
rugi yang melebihi pemasukannya dalam perseroan. -----
**MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----
ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----**

Pasal 10.

1. -Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, ---
perseroan tidak akan berakhir, akan tetapi -----
diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli ---
waris pesero yang meninggal dunia. Yang dalam -----
perseroan ini harus diwakili oleh para ahli -----
waris dari pesero yang telah meninggal atau salah -
seorang dari mereka yang telah diberi kuasa kecuali
bila para ahli waris itu menyatakan bahwa tidak ---
menghendaki meneruskan sebagai pesero. -----
2. -Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri --
atau keluar dari perseroan menurut ketentuan yang -
ditetapkan dalam pasal 2 atau salah seorang pesero
meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak -----
menghendaki meneruskan sebagai pesero, perseroan --
tidak berakhir tetapi diteruskan oleh pesero -----
lainnya dengan kewajiban membayar dengan uang tunai
kepada pesero yang keluar atau kepada para ahli ---
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu -----
selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya, -----
bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, -
baik karena pemasukannya dalam modal perseroan ----
maupun karena laba yang belum -dibagi atau karena -

apapun juga. -----

3. -Bilamana seorang pesero dinyatakan pailit atau --- ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele) atau --- karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan --- menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap --- telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan --- dengan persetujuan pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit, ditaruh dibawah pengampuan --- (onder curatele) atau karena apapun juga tidak --- berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, akan --- tetapi dengan kewajiban membayar kepada wakil --- menurut hukum dari pesero yang bersangkutan selama waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudahnya, --- bagian pesero itu dalam perseroan baik karena --- pemasukannya dalam modal perseroan atau karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----
4. -Perhitungan itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir dan dengan --- mengindahkan apa yang dinamakan "GOODWILL" ----- perseroan. -----

----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11. -----

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan --- atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana --- disetujui oleh pesero lainnya. -----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan --- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini --- tidak berlaku terhadap perseroan. -----



----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 12. -----

-Jika perseroan bubar, maka likuidasinya akan -----
dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para -----
pesero mengambil keputusan lain. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13. -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam --
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan -----
persetujuan bersama secara musayawarah dengan -----
berpedoman isi perjanjian ini. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14. -----

-Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini ---
para pesero memilih tempat kedudukan hukum umum dan --
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -----
Balikpapan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Balikpapan, pada hari dan tanggal tersebut pada-----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **MELATI SIMATUPANG**, lahir di Ujung Gading, -
pada tanggal 11-06-1987 (sebelas Juni seribu-----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Balikpapan, Jalan Nur Eka III, Rukun Tetangga ---
17, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan-----
Balikpapan Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
1277015106870009; dan-----

2. Nyonya **SITI HALIMAH**, lahir di Balikpapan, pada ---
tanggal 02-11-1989 (dua November seribu sembilan---
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal di Balikpapan, -----
Jalan Mulawarman Gang Perjuangan, Rukun Tetangga---
028, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan -----
Balikpapan Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
6471054211890001; -----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris-
kenal sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan--
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
sempurna.-----

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

